

STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK PEMERIKSA INTERN

Hicca Maria Gandi Putri Aruan¹, Magdalena Margaretha Ingrid Sihombing²,
Juha Rahayu Kristina Siallagan³, Yolanda Artha Pasaribu⁴, Naomi Napitupulu⁵,
Maranatha Ritonga⁶

hicca.aruan@uhn.ac.id¹, magdalena.sihombing@student.uhn.ac.id²,
juha.siallagan@student.uhn.ac.id³, yolanda.pasaribu@student.uhn.ac.id⁴,
naomi.napitupulu@student.uhn.ac.id⁵, maranatha.ritonga@student.uhn.ac.id⁶

Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Audit internal merupakan fungsi penting dalam organisasi yang berperan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola organisasi yang baik. Kualitas pelaksanaan audit internal sangat dipengaruhi oleh penerapan standar profesi dan kode etik pemeriksa intern. Standar profesi memberikan pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan tugas secara sistematis, objektif, dan profesional, sedangkan kode etik menjadi landasan moral yang mengatur perilaku auditor agar tetap menjunjung tinggi integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Makalah ini bertujuan untuk memahami pengertian pemeriksa intern, menjelaskan standar profesi dan kode etik pemeriksa intern, menguraikan prinsip-prinsip kode etik, serta menjelaskan pentingnya penerapan standar profesi dan kode etik dalam pelaksanaan audit internal. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan audit internal. Selain itu, makalah ini juga menganalisis studi kasus Garuda Indonesia tahun 2018 sebagai gambaran nyata mengenai pentingnya penerapan standar profesi dan kode etik dalam praktik audit. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan standar profesi dan kode etik secara konsisten dapat meningkatkan kualitas audit internal, menjaga independensi dan objektivitas auditor, serta mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas organisasi. Sebaliknya, pelanggaran terhadap standar profesi dan kode etik dapat menurunkan kredibilitas hasil audit dan berdampak negatif terhadap kepercayaan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan standar profesi serta kode etik pemeriksa intern menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif dan bertanggung jawab..

Kata Kunci: Audit Internal, Pemeriksa Intern, Standar Profesi, Kode Etik, Kualitas Audit, Tata Kelola Organisasi.

PENDAHULUAN

Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan tujuan perusahaan maupun instansi meski orientasi tujuannya berbeda. Hal yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengamankan aset yang dimiliki untuk menjamin terhindarnya dari kerugian yang tidak diharapkan. Hal yang tidak diharapkan dapat terjadi misalnya oleh faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan (Fahmi & Syahputra, 2019). Dari segi kesengajaan menjadi sumber yang berdampak buruk atau merugikan bagi perusahaan maupun instansi terlebih kepada pelaku kecurangan. Audit internal merupakan instrumen penting dalam mekanisme pengendalian dan akuntabilitas organisasi publik, termasuk pemerintah daerah. Kualitas audit internal menjadi tolok ukur utama keberhasilan fungsi pengawasan karena hasil audit yang berkualitas akan membantu mendeteksi penyimpangan, meningkatkan transparansi serta memperbaiki pengelolaan sumber daya publik (Firmansyah, 2025).

Kualitas audit internal dipengaruhi oleh sejumlah faktor profesional auditor yang fundamental, termasuk kompetensi teknis auditor dan penerapan etika profesi

dalam praktik audit. Arens Basley (2019) dalam (Firmansyah, 2025) Kompetensi auditor mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta kemampuan profesional dalam melaksanakan prosedur audit yang sesuai standar yang berlaku. Auditor yang kompeten memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi risiko, menerapkan teknik pemeriksaan yang tepat, serta menarik kesimpulan audit yang akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil audit (Zaqiani et al., 2025).

Sementara itu, etika profesi auditor berperan sebagai pedoman perilaku yang memandu auditor dalam menjaga objektivitas, integritas dan independen selama proses audit. Penerapan etika profesi tidak hanya menjamin akuntabilitas personal auditor, tetapi juga mendukung kredibilitas laporan audit. Penelitian empiris menunjukkan bahwa etika profesional berpengaruh terhadap kualitas audit dan terkadang bahkan dapat memoderasi hubungan antara kompetensi auditor dan kualitas audit (Saputra & J.B Amiranto, 2025).

Peran kompetensi dan etika profesi auditor dalam konteks sektor publik menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi serta akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. Tantangan-tantangan seperti kompleksitas peraturan, keterbatasan sumber daya manusia, dan tekanan organisasi seringkali mempengaruhi penerapan standar profesional audit internal secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman dan penguatan kedua dimensi tersebut sangat diperlukan guna memastikan bahwa audit internal dapat memberikan rekomendasi yang andal serta mendorong perbaikan kinerja kelembagaan (Firmansyah, 2025).

Dalam (Firmansyah, 2025) menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit internal pada inspektorat daerah kabupaten Pinrang, yang menandakan bahwa auditor yang menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi cenderung menghasilkan audit internal yang lebih berkualitas, akurat, dan dapat dipercaya. Auditor dengan etika profesi yang kuat mampu menghindari konflik kepentingan, bersikap objektif dalam menilai temuan, serta menyusun laporan audit yang kredibel bagi pengambil keputusan di pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan (Zaqiani et al., 2025) yang menunjukkan bahwa etika auditor berperan penting dalam meningkatkan kualitas audit internal di sektor publik.

(Sisworini et al., 2024) menemukan bahwa auditor yang mematuhi kode etik secara konsisten mampu menjaga independensi dan objektivitas, sehingga kualitas audit internal meningkat secara signifikan. Dengan demikian, penerapan etika profesi menjadi salah satu faktor utama dalam menjamin kualitas audit internal di perusahaan dan mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksa intern (internal auditor) adalah individu atau unit dalam suatu organisasi yang bertugas untuk melakukan kegiatan assurance dan konsultasi secara independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan efektivitas operasional organisasi, khususnya dalam hal manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola.

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA) bahwa audit internal adalah: "An independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and

improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes".

Berdasarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi independen yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasi dari suatu perusahaan. Audit internal juga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan cara yang lebih sistematis dan tersusun untuk mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Pemeriksaan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku (Agoes, 2012).

Peran Audit Intern dalam Organisasi

Peran audit internal dalam organisasi amat krusial sebagai fungsi pengawasan yang mendukung manajemen memastikan seluruh operasional berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan. Audit internal tidak terbatas pada pemeriksaan keuangan, melainkan juga mencakup penilaian manajemen risiko, pengendalian internal, serta tata kelola organisasi.

The Institute of Internal Auditors menyatakan bahwa, audit internal adalah kegiatan independen dan objektif yang menyediakan jaminan (assurance) serta konsultasi untuk meningkatkan nilai dan kinerja organisasi. Peran ini bersifat strategis karena membantu mengenali risiko potensial yang dapat menghalangi pencapaian sasaran.

Salah satu tugas pokok audit internal adalah sebagai penyedia jaminan (assurance provider). Auditor internal mengevaluasi sistem pengendalian internal guna memverifikasi kecukupan prosedur dalam mencegah kesalahan atau kecurangan. Selain itu, audit internal juga berfungsi sebagai konsultan yang menawarkan saran perbaikan kepada manajemen untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan efektivitas proses bisnis.

Audit internal turut berperan dalam manajemen risiko dengan membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara terstruktur. Hal ini membuat organisasi lebih tangguh menghadapi ketidakpastian. Ia juga mendukung tata kelola baik (good governance) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Peran lain adalah sebagai pendeteksi dan pencegah kecurangan (fraud). Auditor internal bertanggung jawab mengungkap indikasi penyimpangan serta merekomendasikan langkah pencegahan untuk masa depan. Ini esensial untuk melindungi aset organisasi dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Tujuan Pemeriksaan Intern

Tujuan pemeriksaan intern adalah memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan operasi organisasi. Tujuan pemeriksaan intern membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melalui pendekatan sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik. Untuk mencapai tujuan yang luas tersebut, pemeriksa intern melaksanakan kegiatan- kegiatan sebagai berikut.

1. Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk pengendalian manajemen pengelolaan data elektronik (PDE).

2. Mengidentifikasi dan mengukur risiko.
3. Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan perundang-undangan.
4. Memastikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aktiva
5. Menentukan tingkat keandalan data/ informasi
6. Menilai penggunaan sumber daya secara ekonomis serta efisien dan pencapaian tujuan organisasi sudah tercapai
7. Mencegah dan mendeteksi kecurangan
8. Memberikan jasa konsultasi

STANDAR PROFESI PEMERIKSA INTERN

Pengertian Standar Profesi

Standar profesi pemeriksa intern merupakan pedoman atau acuan yang digunakan oleh auditor intern dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Standar ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan audit intern dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, sehingga menghasilkan kualitas audit yang dapat dipercaya (The Institute of Internal Auditors, 2017).

Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA), standar profesi audit intern merupakan bagian dari International Professional Practices Framework (IPPF) yang memberikan kerangka kerja bagi auditor intern dalam menjalankan aktivitas audit, baik dari segi atribut (karakteristik auditor) maupun kinerja (pelaksanaan audit) (The Institute of Internal Auditors, 2017).

Standar profesi ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur independensi, objektivitas, kompetensi, serta pelaksanaan audit yang efektif dan efisien. Dengan adanya standar tersebut, auditor intern diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara konsisten dan sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku secara internasional (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2014).

Pengertian Kode Etik Profesi Auditor

(Pebrianti & Handayani, 2024) menyampaikan Kode Etik, seperti namanya terdiri dari dua kata: “kode” dan “etik”. Kode merujuk pada tanda atau simbol yang memiliki makna tertentu dan disepakati bersama. “Etik” berasal dari bahasa Yunani “Ethos”, yang berarti karakter, cara hidup dan adab. Dengan demikian, kode etik dapat diartikan sebagai tanda yang mengatur perilaku dan adab dalam suatu konteks tertentu dan disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan.

(Hambali et al., 2021) secara umum etika profesi (professional ethics) adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia. Etika profesi auditor mencakup prinsip-prinsip moral dan kode etik yang mengatur perilaku profesional auditor dalam menjalankan fungsi audit. Prinsip ini mencakup integritas, objektivitas, kerahasiaan, serta tindakan profesional yang wajar (due professional care).

Etika profesi auditor mengacu pada prinsip moral dan standar perilaku yang dapat meningkatkan objektivitas dan independensi auditor. Indikator yang digunakan antara lain:

1. Integritas. Ketegasan auditor dalam bertindak jujur dan tidak menyembunyikan fakta audit,

2. Objektivitas. Auditor tidak terpengaruh oleh tekanan internal/eksternal saat menyusun temuan audit,
3. Kerahasiaan informasi. Auditor menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit,
4. Kepatuhan terhadap kode etik profesi. Auditor mematuhi kode etik profesi yang berlaku.

Auditor yang memiliki etika profesi yang kuat akan berupaya menjaga independensi, menghindari konflik kepentingan, serta melaksanakan audit secara jujur tanpa tekanan dari pihak luar. Etika profesi menjadi landasan moral yang mendukung perilaku profesional dalam menghadapi dilema dan tekanan organisasi (Asmara et al., 2024).

Etika profesi auditor mempengaruhi kualitas audit internal melalui pembentukan sikap profesional auditor dalam tugasnya. Auditor yang memegang teguh etika profesi akan cenderung mempertahankan independensinya, bertindak objektif tanpa pengaruh dari pihak yang diaudit, serta menghindari praktik yang dapat merugikan kepentingan publik atau organisasi. Hal ini memperkuat hasil audit yang kredibel sekaligus meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap hasil audit (Asmara et al., 2024).

Standar Profesi dan Kode Etik Pemeriksa Intern

Dalam rangka pekerjaannya, para pemeriksa intern harus mengikuti standar profesi dan kode etik aturan lain yang berkaitan. Berikut ini ringkasan dari standar profesi dan kode etik pemeriksa intern yang dibuat oleh IIA.

Standar Profesi Pemeriksa Intern

Standar Profesi Pemeriksa Intern menjadi pedoman pokok bagi auditor internal dalam melaksanakan tugas secara profesional, sistematis, dan bertanggung jawab. Standar ini pada umumnya mengacu pada International Professional Practices Framework (IPPF) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Di Indonesia, standar tersebut diadopsi dan disesuaikan oleh Institut Auditor Internal Indonesia agar selaras dengan kebutuhan serta regulasi nasional.

Secara garis besar, Standar Profesi Pemeriksa Intern terdiri atas tiga bagian utama, yakni standar atribut, standar kinerja dan standar implementasi. Standar atribut menguraikan kualitas yang wajib dimiliki oleh auditor internal serta fungsi audit internal secara keseluruhan. Di antaranya adalah independensi dan objektivitas, di mana auditor harus lepas dari pengaruh pihak luar agar hasil audit tetap netral. Selain itu, auditor diwajibkan memiliki kompetensi yang mencukupi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan.

Standar kinerja yang mengatur prosedur pelaksanaan audit internal. Standar ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil, serta tindak lanjut temuan audit. Pada perencanaan, auditor menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit. Pelaksanaan dilakukan melalui pengumpulan serta evaluasi bukti yang relevan untuk mendukung kesimpulan. Selanjutnya, auditor menyusun laporan audit yang jelas, akurat, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan manajemen.

Standar implementasi merupakan penjelasan rinci dari standar atribut dan kinerja yang disesuaikan dengan jenis audit spesifik, seperti audit kepatuhan, audit operasional, atau audit keuangan. Standar ini menyediakan arahan lebih konkret agar auditor dapat menyesuaikan pendekatan sesuai kondisi dan kebutuhan organisasi. Penerapan Standar Profesi Pemeriksa Intern berperan krusial dalam memperkuat tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Melalui standar ini,

auditor internal mampu memberikan jaminan (assurance) dan konsultasi bernilai tambah bagi organisasi, sehingga membantu manajemen mengenali risiko, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, standar ini juga menjadi tolok ukur kinerja auditor internal. Organisasi dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi fungsi audit melalui program

Quality Assurance And Improvement Program (QAIP), yang bertujuan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.

Di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, tugas auditor internal semakin rumit. Auditor tidak hanya mencari kesalahan, melainkan juga memberikan saran strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi. Karenanya, kepatuhan terhadap Standar Profesi Pemeriksa Intern semakin esensial agar auditor menjalankan peran secara optimal.

Kesimpulannya, Standar Profesi Pemeriksa Intern merupakan dasar utama bagi audit internal yang profesional. Standar ini tidak hanya mengatur cara kerja auditor, tetapi juga menjamin hasil audit berkualitas tinggi, dapat dipercaya, dan bermanfaat bagi organisasi. Penerapan yang konsisten akan mendukung terciptanya tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam organisasi.

Ada beberapa standar dalam standar profesi pemeriksa internal, yaitu:

1. Standar Atribut

- a. Tujuan, Wewenang, dan Tanggung jawab (1000)
 - Harus dinyatakan secara formal dalam suatu Charter
 - Konsisten dengan SPAI
 - Mendapat persetujuan Pimpinan dan Dewan Pengawas
- b. Obyektivitas auditor internal (1100)

Auditor internal harus memiliki sikap mental:

 - Obyektif
 - Tidak memihak
 - Menghindari pertentangan kepentingan
- c. Kendala terhadap prinsip Independensi dan obyektivitas (1130)
 - Fungsi ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya
 - Independensi meningkat apabila terdapat akses komunikasi kepada pimpinan dan dewan pengawas
- d. Keahlian dan Kecermatan Profesional (1200)
 - Keahlian (1210)
 - Kecermatan profesional (1220)
 - Pengembangan profesional yang berkelanjutan (1230)
- e. Program jaminan dan peningkatan kualitas (1300)
 - Penilaian program J & PK (1310)
 - Pelaporan program J& PK (1320)
 - Pernyataan kesesuaian dengan SPAI (1330)
 - Pengungkapan atas ketidakpatuhan (1340)

2. Standar Kinerja

- a. Pengelolaan fungsi audit internal (2000)
 - Perencanaan (2010)
 - Komunikasi dan persetujuan (2020)

- Pengelolaan sumber daya (2030)
- Kebijakan dan prosedur (2040)
- Koordinasi (2050)
- Laporan kepada pimpinan dan dewan pengurus (2060)
- b. Lingkup Penugasan (20100)
 - Pengelolaan risiko (2110)
 - Pengendalian (2120)
 - Proses Governance (2130)
- c. Perencanaan penugasan (2200)
 - Sasaran Penugasan (2210)
 - Ruang lingkup penugasan (2220)
 - Alokasi sumber daya penugasan (2230)
 - Program Kerja Penugasan (2240)
- d. Pelaksanaan Penugasan (2300)
 - Mengidentifikasi informasi (2310)
 - Analisis dan evaluasi (23020)
 - Dokumentasi informasi (2330)
 - Supervisi Penugasan (2340)
- e. Komunikasi hasil penugasan (2400)
 - Kriteria Komunikasi (2410)
 - Kualitas komunikasi (2420)
 - Penguungkapan ketidakpatuhan terhadap standar (2430)
 - Diseminasi hasil penugasan (2440)
- f. Pemantauan Tindak Lanjut (2500)
 - Penyusunan prosedur tindak lanjut (2510)
- g. Resolusi penerimaan risiko oleh manajemen (2600)

Kode Etik Profesi Pemeriksa Intern

Kode Etik Profesi Pemeriksa Intern merupakan kumpulan prinsip moral dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap auditor internal saat menjalankan tugasnya. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan utama agar proses pemeriksaan internal dilakukan secara profesional, objektif dan dapat diandalkan. Acuan utama penyusunannya berasal dari The Institute of Internal Auditors (IIA), yang telah menetapkan standar etika global untuk profesi audit internal.

Secara umum, Kode Etik Profesi Pemeriksa Intern bertujuan menjaga integritas, meningkatkan mutu kerja audit, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap fungsi audit internal di organisasi. Tanpa kode etik yang kokoh, auditor internal rentan melakukan pelanggaran yang merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Kode etik ini mencakup empat prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh auditor internal, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.

Pertama integritas. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab tinggi dalam pekerjaannya. Mereka wajib bersikap jujur, berani, dan tegas menyampaikan temuan audit, meski hasilnya tidak menguntungkan pihak tertentu. Integritas juga menuntut keselarasan antara ucapan dan tindakan, sehingga auditor dilarang terlibat dalam kegiatan yang merusak citra profesinya.

Kedua objektivitas. Auditor internal harus tetap netral dan tidak berpihak sepanjang proses pemeriksaan. Mereka tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan manajemen, atau pihak eksternal. Objektivitas ini memastikan hasil

audit mencerminkan fakta sesungguhnya. Contohnya, auditor tidak boleh memeriksa unit kerja yang memiliki ikatan pribadi atau konflik kepentingan dengannya.

Ketiga kerahasiaan. Auditor internal sering memperoleh informasi sensitif organisasi selama bertugas. Oleh sebab itu, mereka harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Pelanggaran prinsip ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi organisasi serta menodai kepercayaan terhadap profesi.

Keempat kompetensi. Auditor internal wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mencukupi untuk bekerja secara profesional. Mereka juga harus terus mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Kompetensi yang prima menghasilkan audit berkualitas tinggi serta rekomendasi yang bermanfaat bagi organisasi.

Selain empat prinsip inti tersebut, kode etik juga mengatur sikap profesional auditor, seperti menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi atau suap, serta mematuhi undang-undang yang berlaku. Auditor internal harus mempertahankan independensi agar penilaiannya tidak terpengaruh oleh siapa pun.

Penerapan kode etik ini memberikan dampak signifikan bagi organisasi. Kode etik memungkinkan fungsi audit internal beroperasi efektif dalam mendukung manajemen mencapai sasaran, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat pengendalian internal. Ia juga membantu mencegah kecurangan (fraud) dan penyimpangan lainnya.

Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan kode etik sering menghadapi tantangan. Auditor internal kerap berhadapan dengan dilema etika, seperti tekanan atasan untuk memodifikasi hasil audit atau konflik antara kepentingan organisasi dan standar profesional. Karenanya, diperlukan komitmen kuat dari auditor serta dukungan manajemen untuk menerapkan kode etik secara konsisten.

Kode etik berlaku terhadap pribadi dan lembaga internal audit. Pada hakikatnya kode etik berlaku bagi:

- anggota IIA
- pemegang gelar sertifikasi profesi dari IIA
- pihak lain yang memberi jasa internal audit

Prinsip-prinsip dalam kode etik profesi pemeriksa intern, yaitu:

a. Integritas

Integritas auditor internal melahirkan kepercayaan dan oleh karena itu menjadi dasar kepercayaan kepada pertimbangan profesionalnya.

Dalam hal Integritas ini, maka:

1. Auditor harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, kesungguhan dan tanggung jawab
2. Harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan
3. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi internal audit atau organisasinya
4. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah

b. Obyektifitas

Auditor internal harus menunjukkan obyektifitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas yang diuji. Auditor internal harus melakukan assesment yang seimbang

dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam membuat suatu judgement.

Dalam hal ini maka:

1. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengurangi kemampuannya untuk melakukan assesment secara obyektif. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan yang menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya.
2. Tidak boleh menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
3. Harus mengungkapkan semua fakta- fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta- fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan dari kegiatan yang direvisi.

c. Rahasia

Auditor internal menghargai nilai kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau kewajiban profesional.

Dalam hal ini, maka:

1. Harus bersikap hati- hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya
2. Tidak boleh menggunakan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk hal- hal yang dapat merugikan tujuan organisasi.

d. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan jasa audit internal.

Dalam hal ini, maka:

1. Hanya melakukan jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
2. Melakukan jasa audit internal sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal
3. harus senantiasa meningkatkan keahlian dan efektifitas serta kualitas dari jasa yang diberikan.

Tujuan Standar profesi dan Kode Etik

Standar profesi dan kode etik pemeriksa intern memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa kegiatan audit intern dilaksanakan secara profesional, objektif, dan dapat dipercaya. The Institute of Internal Auditors (IIA) menyatakan bahwa, keberadaan standar profesi bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan audit agar dilakukan secara sistematis, konsisten, serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Sementara itu, kode etik berfungsi sebagai landasan moral yang mengatur perilaku auditor intern dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, standar profesi dan kode etik juga bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor intern sehingga terhindar dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil audit. Dengan adanya pedoman tersebut, auditor intern diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, kompetensi, serta tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Penerapan standar dan kode etik yang baik juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil audit serta membantu dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam organisasi.

Hubungan Standar Profesi dan Kode Etik Profesi Pemeriksa intern

Dalam kerangka tata kelola organisasi modern, fungsi audit internal memegang peranan strategis dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengendalian internal. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, auditor intern harus berpedoman pada dua instrumen utama, yaitu standar profesi dan kode etik. Kedua aspek ini tidak hanya menjadi pedoman operasional, tetapi juga mencerminkan legitimasi profesional auditor dalam menjalankan tugasnya.

Standar profesi audit internal, seperti yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors, memberikan kerangka kerja sistematis dalam pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dalam kajian empiris, standar profesi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal. Dalam (Arena & Azzone, 2009) menunjukkan bahwa penerapan standar audit internal yang konsisten meningkatkan efektivitas fungsi audit dalam organisasi, khususnya dalam mendeteksi risiko dan meningkatkan pengendalian internal.

Di sisi lain, kode etik profesi merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip utama seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi audit. Dalam (Kaptein, 2011) menegaskan bahwa penerapan kode etik yang kuat dalam organisasi berkontribusi terhadap pembentukan budaya etis yang berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan profesional.

Hubungan antara standar profesi dan kode etik bersifat komplementer dan saling memperkuat. Standar profesi memberikan panduan teknis mengenai “apa yang harus dilakukan”, sedangkan kode etik menjelaskan “bagaimana seharusnya perilaku auditor dalam melaksanakan tugas tersebut”. Dalam konteks ini, kode etik berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa penerapan standar profesi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga etis.

Penelitian oleh Christopher Koch dan William Salterio (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik memperkuat independensi auditor, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam standar profesi audit internal. Independensi ini sangat penting untuk menjaga objektivitas auditor dalam memberikan penilaian yang bebas dari pengaruh pihak lain. Dengan demikian, kode etik berperan sebagai mekanisme kontrol internal yang memastikan bahwa standar profesi dijalankan secara konsisten.

Lebih lanjut, hubungan antara standar profesi dan kode etik juga dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan etis oleh auditor. Dalam praktiknya, auditor sering menghadapi dilema etika yang tidak sepenuhnya diatur dalam standar profesi. Dalam kondisi tersebut, kode etik menjadi pedoman utama dalam menentukan tindakan yang tepat. (Treviño et al., 2006) mengungkapkan bahwa individu dengan pemahaman kode etik yang kuat cenderung membuat keputusan yang lebih etis, bahkan dalam situasi yang kompleks dan ambigu.

Selain itu, integrasi antara standar profesi dan kode etik juga berpengaruh terhadap kualitas audit internal secara keseluruhan. Dalam (Abdolmohammadi, 2012) menunjukkan bahwa auditor yang memiliki komitmen tinggi terhadap standar profesional dan nilai-nilai etika menghasilkan kinerja audit yang lebih baik dan laporan yang lebih andal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh integritas moral auditor.

Dalam konteks organisasi sektor publik, hubungan antara standar profesi dan kode etik menjadi semakin penting karena auditor intern berperan dalam menjaga akuntabilitas penggunaan sumber daya publik. Dalam (Alzeban & Gwilliam, 2014) menunjukkan bahwa efektivitas audit internal di sektor publik sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar profesi dan kode etik. Keduanya berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyimpangan.

Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan standar profesi dan kode etik masih sering terjadi. Faktor seperti tekanan organisasi, konflik kepentingan, dan kurangnya dukungan manajemen dapat menghambat implementasi kedua aspek tersebut. Studi oleh Svanberg Jan dan Öhman Peter (2013) menemukan bahwa tekanan peran (role stress) dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas auditor, meskipun standar profesi dan kode etik telah ditetapkan dengan jelas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara standar profesi dan kode etik dalam profesi pemeriksa intern bersifat integral dan tidak terpisahkan. Standar profesi menyediakan kerangka kerja teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan audit yang efektif, sementara kode etik memastikan bahwa pelaksanaan tersebut dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab moral.

Studi Kasus Garuda 2018

OJK Nyatakan Garuda Bersalah Soal Penyajian Laporan Keuangan 2018

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dinyatakan bersalah oleh OJK terkait kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018.

Analisis Kasus Garuda Indonesia 2018 dalam Perspektif Standar Profesi dan Kode Etik Audit Internal

Kasus laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 merupakan salah satu contoh penting pelanggaran dalam praktik pelaporan keuangan yang berkaitan erat dengan penerapan standar profesi dan kode etik audit internal. Berdasarkan laporan Tempo, perusahaan dinyatakan bersalah oleh Otoritas Jasa Keuangan karena kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tahunan 2018. Kesalahan tersebut terutama terkait pengakuan pendapatan yang belum layak diakui secara akuntansi.

1. Pelanggaran terhadap Standar Profesi Audit Internal

Dalam standar profesi audit internal, auditor diharuskan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam kasus Garuda, ditemukan bahwa perusahaan mengakui pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga (Mahata Aero Teknologi) yang sebenarnya masih berupa piutang dan belum terealisasi secara kas. Praktik ini tidak sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dalam standar akuntansi (PSAK). Dari perspektif standar profesi, hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam:

- a. Due professional care, yaitu kurangnya kehati-hatian dalam memastikan keandalan informasi keuangan
- b. Quality assurance, yaitu lemahnya pengendalian mutu dalam proses audit internal Compliance terhadap standar akuntansi, yang seharusnya menjadi dasar dalam evaluasi laporan keuangan

Selain itu, OJK juga memerintahkan perusahaan untuk menyajikan kembali laporan keuangan dan memperbaikinya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa laporan sebelumnya tidak memenuhi standar profesional yang berlaku.

2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi

Dari sisi kode etik profesi, kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap beberapa prinsip utama, yaitu:

a. Integritas

Auditor intern dan manajemen seharusnya menyajikan informasi secara jujur dan apa adanya. Namun, pengakuan pendapatan yang belum terealisasi menunjukkan adanya penyajian informasi yang menyesatkan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk manipulasi laporan keuangan.

b. Objektivitas

Kode etik menuntut auditor untuk bebas dari bias dan konflik kepentingan. Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa laporan keuangan disusun untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (laba), padahal kondisi sebenarnya masih merugi. Ini menunjukkan bahwa objektivitas tidak dijaga dengan baik.

c. Kompetensi profesional

Auditor dan pihak terkait seharusnya memiliki kompetensi dalam menerapkan standar akuntansi. Fakta bahwa terjadi kesalahan dalam pengakuan pendapatan menunjukkan adanya kelemahan dalam pemahaman atau penerapan prinsip akuntansi.

d. Independensi

Beberapa penelitian dan analisis menunjukkan bahwa kegagalan audit juga dapat disebabkan oleh kurangnya independensi auditor eksternal maupun internal. Jika auditor tidak independen, maka hasil audit tidak akan objektif.

3. Keterkaitan Standar Profesi dan Kode Etik dalam Kasus

Kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran standar profesi seringkali berjalan beriringan dengan pelanggaran kode etik. Standar profesi mengatur bagaimana audit harus dilakukan, sedangkan kode etik mengatur bagaimana auditor harus bersikap.

- Pelanggaran standar terjadi pada proses teknis audit dan pelaporan
- Pelanggaran etika terjadi pada niat dan perilaku dalam penyajian informasi

Keduanya saling terkait. Ketika kode etik tidak ditegakkan (misalnya integritas rendah), maka standar profesi juga cenderung dilanggar. Sebaliknya, penerapan kode etik yang kuat akan memperkuat kepatuhan terhadap standar profesi.

4. Dampak terhadap Tata Kelola dan Kepercayaan Publik

Kasus ini berdampak besar terhadap kepercayaan publik, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan yang tidak andal dapat menyebabkan:

- a. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi
- b. Penurunan kredibilitas perusahaan
- c. Sanksi administratif, seperti denda dan kewajiban restatement laporan keuangan.

Dalam konteks tata kelola, hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dan fungsi audit internal dalam organisasi.

5. Implikasi bagi Profesi Audit Internal

Kasus Garuda memberikan beberapa pelajaran penting bagi profesi audit internal, yaitu:

- Pentingnya penerapan standar profesi secara konsisten
- Perlunya integritas tinggi dalam menjalankan kode etik
- Kebutuhan akan independensi auditor
- Pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat

Audit internal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga integritas organisasi. Oleh karena itu, auditor harus mampu menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap standar dan komitmen terhadap nilai-nilai etika.

Kasus Garuda Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa kegagalan dalam penyajian laporan keuangan tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga masalah etika. Pelanggaran terhadap standar profesi audit internal terlihat dari ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan, sementara pelanggaran kode etik tercermin dari kurangnya integritas dan objektivitas dalam penyusunan laporan keuangan.

Dengan demikian, hubungan antara standar profesi dan kode etik bersifat sangat erat dan saling melengkapi. Penerapan standar profesi tanpa didukung oleh kode etik yang kuat menghasilkan praktik audit yang tidak berkualitas. Sebaliknya, kode etik tanpa standar profesi tidak memiliki arah operasional yang jelas. Oleh karena itu, keduanya harus diterapkan secara simultan untuk menjamin kualitas audit dan kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam makalah “Standar Profesi dan Kode Etik Pemeriksa Intern”, dapat disimpulkan bahwa audit internal memainkan peran strategis dalam menjaga efektivitas pengendalian internal, pengelolaan risiko serta tata kelola organisasi. Pemeriksa intern tidak hanya melaksanakan pemeriksaan, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui layanan assurance dan konsultasi yang mendukung organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien.

Standar profesi pemeriksa intern berperan sebagai panduan teknis yang mengarahkan auditor untuk menjalankan tugas secara sistematis, objektif, dan profesional. Standar ini menjamin proses audit berjalan dengan kualitas unggul serta sesuai prinsip dan praktik terbaik yang berlaku. Sementara itu, kode etik profesi menjadi dasar moral yang mengatur sikap auditor, seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Tanpa kode etik, pelaksanaan audit berisiko kehilangan arah dan kepercayaan.

Kedua elemen ini saling melengkapi. Standar profesi mengatur cara melakukan audit, sedangkan kode etik membimbing perilaku auditor selama bertugas. Bersama-sama, keduanya membentuk fondasi utama untuk menghasilkan audit berkualitas tinggi yang dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan. Pernyataan ini diperkuat oleh studi kasus Garuda Indonesia pada tahun 2018, yang menggambarkan bahwa pelanggaran terhadap standar profesi dan kode etik dapat merusak kredibilitas laporan keuangan serta kepercayaan publik. Kasus tersebut membuktikan bahwa kegagalan dalam menjaga integritas, objektivitas, dan independensi auditor dapat memicu penyimpangan pelaporan keuangan.

Oleh karenanya, penerapan standar profesi dan kode etik secara konsisten menjadi kunci pokok untuk meningkatkan mutu audit internal, memperkuat pengendalian internal, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan.

1. Pertama, auditor internal wajib terus mengasah kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar dapat mengikuti perkembangan standar audit serta dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks.
2. Kedua, organisasi perlu mempertegas penerapan kode etik dengan membangun budaya etis serta memberikan dukungan penuh terhadap independensi auditor internal.
3. Ketiga, lakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan standar profesi dan kode etik untuk memastikan penerapannya tetap konsisten.
4. Keempat, manajemen harus menunjukkan komitmen teguh dalam mendukung fungsi audit internal, termasuk menghindari tekanan yang dapat mengganggu objektivitas auditor.
5. Ambil pelajaran dari kasus seperti Garuda Indonesia agar organisasi dan auditor lebih mengedepankan integritas serta profesionalisme, sehingga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan peran audit tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdolmohammadi, M. J. (2012). Chief audit executives' assessment of internal auditors' performance attributes by professional rank and cultural cluster. *Behavioral Research in Accounting*, 24(1). <https://doi.org/10.2308/bria-50023>
- Agoes. (2012). *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)* Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Alzeban, A., & Gwilliam, D. (2014). Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi public sector. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 23(2). <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2014.06.001>
- Arena, M., & Azzone, G. (2009). Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness. *International Journal of Auditing*, 13(1). <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00392.x>
- Asmara, R. Y., Kamil, I., & Penulis, J. (2024). Eksplorasi Etika Auditor sebagai Moderasi Pengaruh Kompetensi dan Skeptisisme terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 17(2).
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2014). *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*.
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(1). <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i1.3327>
- Firmansyah, N. F. (2025). Kompetensi Auditor dan Etika Profesi sebagai Determinan Kualitas Audit Internal (Studi pada Inspektorat Kabupaten Pinrang). 4(3), 148–156.
- Hambali, R., Da'i, M., & Ilmiyah, N. (2021). *Buku Etika Profesi*. In Penerbit CV. AGRAPANA MEDIA (Vol. 11, Issue 1).
- Kaptein, M. (2011). Understanding unethical behavior by unraveling ethical culture. *Human Relations*, 64(6). <https://doi.org/10.1177/0018726710390536>
- Pebrianti, R., & Handayani, M. (2024). Peran Kode Etik Profesi Akuntan dalam Pencegahan Fraud Audit pada Laporan Keuangan Koperasi. *Indonesian Journal of Applied*

- Accounting and Finance, 4(1). <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i1.14709>
- Saputra, M. F., & J.B Amiranto. (2025). AUDITOR ETHICS MODERATE THE EFFECT OF EXPERIENCE, COMPETENCE, INDEPENDENCE, ON AUDIT QUALITY. GEMAH RIPA: Jurnal Bisnis, 5(01). <https://doi.org/10.69957/grjb.v5i01.1975>
- Sisworini, E., Zakaria, A., & Pahala, I. (2024). ... Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia): Studi Kasus pada Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Jurnal Acitya Ardana.
- The Institute of Internal Auditors. (2017). International Professional Practices Framework (IPPF).
- Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. In *Journal of Management* (Vol. 32, Issue 6). <https://doi.org/10.1177/0149206306294258>
- Zaqiani, P. S., Tinggi Ilmu Ekonomi STAN, S., & Sopian, D. (2025). The Role of Auditor Competence and Independence in Enhancing Internal Audit Quality With Auditor Ethics As a Mediating Variable. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*